



**PENETAPAN**

**Nomor 573/Pdt.P/2022/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**EVI NOVITA JOHANNES, S.E.**, NIK: 5103055111720005, tempat/tanggal lahir Denpasar, 11-11-1972 (11 November 1972), jenis kelamin: perempuan, agama: Kristen, status perkawinan: cerai mati, pekerjaan: pensiunan, kewarganegaraan: WNI, pendidikan terakhir: S1, alamat: Nuansa Pratama, Bougenville/56, Link. Taman Griya, Kelurahan/Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I KETUT NGURAH WIRAKUSUMA, S.H., M.H., CLA., dkk**, Para Advokat yang beralamat di Jalan Badak Agung IV A Nomor 09, Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 2308/Daf/2022, tanggal 9 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi serta Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam Register Nomor 573/Pdt.P/2022/PN Dps, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Pemohonan Nomor 573/Pdt.P/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Ricko Yuliantra, SS., (alm.) adalah pasangan suami-isteri yang sah yang perkawinannya telah dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen, pada tanggal 17 Juli 2000 dan atas perkawinan tersebut telah dicatatkan atau didaftarkan sebagaimana terurai dalam KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 000014/B2/2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 17 Juli 2002;
2. Bahwa dalam kurun waktu perkawinan Pemohon dengan Ricko Yuliantra, SS., (alm.), halmana secara bersama-sama Pemohon dengan Ricko Yuliantra, SS., (alm.) telah mengangkat seorang anak perempuan yang diberi nama: **GRACEA RIVITA IMANUELA**, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 29-05-2007 (29 Mei 2007), sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000166/B2/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 29 Oktober 2008, serta didasarkan pula dengan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 190/Pdt.P/2008/PN.Dps., tanggal 16 Oktober 2008, atas nama Pemohon: RICKO YULIANTRA, DK.;
3. Bahwa oleh karena terjadinya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Ricko Yuliantra, SS., (alm.) yang pada akhirnya perkawinan Pemohon dengan Ricko Yuliantra, SS., (alm.) telah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 926/Pdt.G/2018/PN.Dps., Tanggal 4 Desember 2018 antara RICKO YULIANTRA, SS., (Penggugat) melawan EVI NOVITA JOHANNES, SE., (Tergugat);
4. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Ricko Yuliantra, SS., (alm.) telah putus karena perceraian, maka untuk selanjutnya antara Pemohon dengan Ricko Yuliantra, SS., (alm.) telah berpisah tempat tinggal, halmana Ricko Yuliantra, SS., tinggal menetap sendiri, sedangkan Pemohon dengan mengajak anak tinggal bersama di rumah Pemohon, namun meskipun demikian hubungan antara Pemohon dengan Ricko Yuliantra, SS., (alm.) dalam pengasuhan anak tetap berlangsung baik;
5. Bahwa Ricko Yuliantara, SS., (alm.) yang bekerja pada BANK MEGA CABANG DENPASAR dalam perkembangan selanjutnya telah menderita sakit, hingga pada akhirnya telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2022, sebagaimana terurai dalam KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor: 5103-KM-31032022-0005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 31 Maret 2022;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Pemohonan Nomor 573/Pdt.P/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Ricko Yuliantra, SS., (alm.) sebagai karyawan BANK MEGA CABANG DENPASAR yang telah meninggal dunia berhak untuk mendapatkan uang santunan duka cita yang terdiri dari uang pesangon, pertanggungjawaban asuransi jiwa meninggal, simpanan koperasi, santunan asuransi kesehatan dan uang penghargaan masa kerja, halmana uang santunan duka cita tersebut menjadi hak dari anak Pemohon dengan Ricko Yuliantra, SS., (alm.) yang bernama **GRACEA RIVITA IMANUELA** sebagai ahli waris dari Ricko Yuliantra, SS., (alm.);
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon dengan Ricko Yuliantra, SS., (alm.) yang bernama **GRACEA RIVITA IMANUELA** masih berumur 15 tahun, sehingga berada di bawah umur, dan untuk kepentingan hukum pencairan dan penerimaan uang santunan duka cita yang terdiri dari uang pesangon, pertanggungjawaban asuransi jiwa meninggal, simpanan koperasi, santunan asuransi kesehatan dan uang penghargaan masa kerja, memerlukan perwalian dari Pemohon selaku ibu angkatnya;
8. Bahwa atas pencairan dan penerimaan uang santunan duka cita yang terdiri dari uang pesangon, pertanggungjawaban asuransi jiwa meninggal, simpanan koperasi, santunan asuransi kesehatan dan uang penghargaan masa kerja melalui perwalian Pemohon, akan dipergunakan untuk biaya pemeliharaan dan pengasuhan, kesehatan maupun pendidikan dari **GRACEA RIVITA IMANUELA**;
9. Bahwa agar Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari **GRACEA RIVITA IMANUELA** untuk kepentingan hukum melakukan tindakan hukum pencairan dan penerimaan uang santunan duka cita yang terdiri dari uang pesangon, pertanggungjawaban asuransi jiwa meninggal, simpanan koperasi, santunan asuransi kesehatan dan uang penghargaan masa kerja pada BANK MEGA CABANG DENPASAR, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan, sehingga untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Denpasar;
10. Bahwa oleh karena Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap bertindak dalam hukum, serta merupakan ibu angkat dari **GRACEA RIVITA IMANUELA**, yang dalam kesehariannya tinggal dan menetap bersama dengan Pemohon, maka sudah sepatutnya Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini dapat menetapkan Pemohon (**EVI NOVITA JOHANNES, SE.**) sebagai wali dari **GRACEA RIVITA IMANUELA** untuk melakukan tindakan hukum pencairan dan penerimaan uang santunan duka cita yang terdiri dari uang pesangon,

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 573/Pdt.P/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban asuransi jiwa meninggal, simpanan koperasi, santunan asuransi kesehatan dan uang penghargaan masa kerja pada BANK MEGA CABANG DENPASAR;

11. Bahwa oleh karena perkara a quo merupakan Permohonan, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan a quo dibebankan kepada Pemohon, serta oleh karena permohonan Para Pemohon didasarkan alat bukti yang sah maka beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk dapat menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**EVI NOVITA JOHANNES, SE.**) sebagai wali dari **GRACEA RIVITA IMANUELA** untuk melakukan tindakan hukum pencairan dan penerimaan uang santunan duka cita yang terdiri dari uang pesangon, pertanggungjawaban asuransi jiwa meninggal, simpanan koperasi, santunan asuransi kesehatan dan uang penghargaan masa kerja pada BANK MEGA CABANG DENPASAR;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan a quo;

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan Kuasa Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5103055111720005, atas nama Evi Novita Johannes, S.E., tanggal 01-04-2022, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5103053007750001, atas nama Ricko Yuliantra, S.S., tanggal 17-07-2018, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 000014/B2/2002, antara Ricko Yuliantra dengan Evi Novita Johannes, tanggal 17 Juli 2002, diberi tanda **bukti P-3**;



4. Fotokopi Penetapan Permohonan No. 190/Pdt.P/2008/PN.Dps, atas nama Pemohon Ricko Yuliantra, Dkk, tanggal 16 Oktober 2008, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000166/B2/IST/2008, atas nama Gracea Rivita Imanuela, tanggal 29 Oktober 2008, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.5103051105090040, atas nama Kepala Keluarga Ricko Yuliantra, S.S., diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Putusan Perkara Tingkat Pertama Perdata Nomor: 926/Pdt.G/2018/PN.Dps, antara Ricko Yuliantra, S.S., dengan Evi Novita Johannes, SE., tanggal 4 Desember 2018, diberi tanda **bukti P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 5103-KM-31032022-0005, atas nama Ricko Yuliantra, diberi tanda **bukti P-8**;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5103053103220003, atas nama Kepala Keluarga Evi Novita Johannes, S.E., diberi tanda **bukti P-9**;
10. Fotokopi Surat Nomor: 068/AWP-XVII/VII/2022, Perihal Mohon Tanggapan Terkait Jumlah Uang Santunan Duka Cita, tanggal 21 Juli 2022, diberi tanda **bukti P-10**;
11. Fotokopi Surat Nomor:062/DPTU/2022, Perihal Tanggapan Surat, tanggal 26 Juli 2022, diberi tanda **bukti P-11**;
12. Fotokopi Surat Nomor: 071/AWP-XVII/VII/2022, Perihal Tanggapan, Tanggal 27 Juli 2022, diberi tanda **bukti P-12**;
13. Fotokopi Surat Nomor: 065/DPTU/2022, Perihal Tanggapan Surat, Tanggal 01 Agustus 2022, diberi tanda **bukti P-13**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata telah sesuai, kecuali bukti P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Sonya Margaretha Yohannes:**

- Bahwa pemohon adalah adik kandung saksi namun saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon dan almarhum Ricko Yuliantra, S.S., menikah pada tanggal 17 Juli 2002 dan telah memiliki Akta Perkawinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhum Ricko Yuliantra,SS pada tahun 2008 mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Gracea Rivita Imanuela berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Oktober 2008;
- Bahwa perkawinan pemohon dan almarhum Ricko Yuliantra,SS putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Desember 2018;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini, sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan Permohonan Wali untuk mengambil santunan duka cita mendiang ayah angkatnya yang bernama Ricko Yuliantra,SS;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Wali untuk mengambil santunan duka cita yang terdiri dari uang pesangon, pertanggungjawaban asuransi jiwa meninggal, simpanan koprasi, santunan asuransi kesehatan dan uang penghargaan masa kerja selaku karyawan pada Bank Mega Kantor Cabang Denpasar sehubungan dengan mantan suami pemohon yang bernama Ricko Yuliantra,SS telah meninggal dunia dan memiliki satu orang anak yang bernama Gracea Rivita Imanuela dimana Pemohon hendak mengambil santunan duka cita tersebut oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga diperlukan penetapan wali untuk mengambil santunan duka cita tersebut;
- Bahwa pemohon mengetahui adanya uang santunan duka cita tersebut karena dihubungi oleh pihak Bank;
- Bahwa mantan suami pemohon yang bernama Ricko Yuliantra,SS meninggal tanggal 12 Maret 2022;
- Bahwa almarhum Ricko Yuliantra, S.S., memiliki satu orang anak angkat yang bernama Gracea Rivita Imanuela yang saat ini berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa yang mengasuh dan menanggung kehidupan anak almarhum saat ini adalah pemohon sebagai ibu angkatnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa tujuan pencairan dana tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari, serta untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon kedepannya sebagai anak angkat almarhum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar;

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Pemohonan Nomor 573/Pdt.P/2022/PN Dps*



**2. Saksi Yun Muliani.**

- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi namun saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon dan almarhum Ricko Yuliantra, SS menikah pada tanggal 17 Juli 2002 dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Ricko Yuliantra,SS pada tahun 2008 mengangkat seorang anak perempuan yang bernama Gracea Rivita Imanuela berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Oktober 2008;
- Bahwa perkawinan pemohon dan almarhum Ricko Yuliantra,SS putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Desember 2018;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini, sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan Permohonan Wali untuk mengambil santunan duka cita mendiang ayah angkatnya yang bernama Ricko Yuliantra,SS;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Wali untuk mengambil uang pesangon, pertanggungjawaban asuransi jiwa meninggal, simpanan koprasi, santunan asuransi kesehatan dan uang penghargaan masa kerja selaku karyawan pada Bank Mega Kantor Cabang Denpasar;
- Bahwa mantan suami pemohon yang bernama Ricko Yuliantra,SS telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2022 dan memiliki satu orang anak yang bernama Gracea Rivita Imanuela yang masih dibawah umur sehingga diperlukan penetapan wali untuk mengambil santunan duka cita tersebut;
- Bahwa almarhum Ricko Yuliantra,SS memiliki satu orang anak angkat yang bernama Gracea Rivita Imanuela yang saat ini berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa yang mengasuh dan menanggung kehidupan anak almarhum saat ini adalah pemohon sebagai ibu angkatnya;
- Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- Tujuan pencairan dana tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari, serta untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon kedepannya sebagai anak angkat almarhum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar;

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Pemohonan Nomor 573/Pdt.P/2022/PN Dps*



Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon agar Pemohon (**EVI NOVITA JOHANNES, S.E.**) dinyatakan sebagai wali dari **GRACEA RIVITA IMANUELA** untuk melakukan tindakan hukum pencairan dan penerimaan uang santunan duka cita yang terdiri dari uang pesangon, pertanggungjawaban asuransi jiwa meninggal, simpanan koperasi, santunan asuransi kesehatan dan uang penghargaan masa kerja pada BANK MEGA CABANG DENPASAR;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan tersebut, untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu hubungan antara Pemohon dengan anak **GRACEA RIVITA IMANUELA**, dalam kaitannya dengan penerimaan pesangon dari Bank MEGA Cabang Denpasar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keetrangan para saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan almarhum Ricko Yuliantra, S.S., telah menikah pada tanggal 17 Juli 2002 sesuai Akta Perkawinan No.000014/B2/2002 (Bukti P-3);
- Bahwa Pemohon dan almarhum Ricko Yuliantra, S.S., memiliki seorang anak yaitu **GRACEA RIVITA IMANUELA**, sesuai Akta Kelahiran Nomor Nomor: 000166/B2/IST/2008 (Bukti P-5);
- Bahwa suami Pemohon yaitu Ricko Yuliantra, S.S., telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-KM-31032022-0005 (Bukti P-8);
- Bahwa berdasarkan Bukti P- 10 s/d P-12, yaitu berupa surat menyurat dengan Bank MEGA Cabang Denpasar, diketahui pada pokoknya Almarhum Ricko Yuliantra, S.S., akan mendapatkan santunan duka cita yang terdiri dari uang pesangon, pertanggungjawaban asuransi jiwa meninggal, simpanan koperasi, santunan asuransi kesehatan dan uang



penghargaan masa kerja selaku karyawan pada Bank Mega Kantor Cabang Denpasar dan yang menjadi Ahli Waris adalah GRACEA RIVITA IMANUELA;

- Bahwa oleh karena GRACEA RIVITA IMANUELA baru berumur 15 (lima belas) tahun maka secara hukum belum bisa melakukan tindakan hukum, sehingga perlu perwalian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan adanya kaitan antara Pemohon, Anak Pemohon dengan santunan duka cita dari Bank MEGA Cabang Denpasar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan:

1. *Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya;*
2. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatakan: "*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan **Pasal 330** KUHPerdata, menyatakan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun adalah anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Akta Kelahiran (**vide P-5**) telah terbukti anak Pemohon yang bernama GRACEA RIVITA IMANUELA tersebut, saat ini baru berumur 15 (lima belas) tahun. Sehingga usianya dikategorikan dibawah umur dan belum pernah melakukan suatu perkawinan, maka dianggap belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu memerlukan seseorang sebagai Wali untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan bagi seseorang untuk menjadi wali telah ditentukan dalam pasal 51 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Pemohon sebagai orang yang sudah dewasa dan berperilaku baik, sehingga telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang WALI;

Menimbang, bahwa terbukti kekuasaan Pemohon atas anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka Pemohon selaku Ibu/WALI dari anaknya tersebut diatas, dapat bertindak mewakili anaknya yang bernama GRACEA RIVITA IMANUELA, dalam melakukan perbuatan hukum menerima santunan duka cita yang terdiri dari uang pesangon, pertanggungjawaban asuransi jiwa meninggal, simpanan koperasi, santunan asuransi kesehatan dan uang penghargaan masa kerja selaku karyawan pada Bank Mega Kantor Cabang Denpasar atas meninggalnya Ricko Yuliantra, S.S.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menganggap permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 330 KUH-Perdata serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**EVI NOVITA JOHANNES, SE.**) sebagai wali dari **GRACEA RIVITA IMANUELA** untuk melakukan tindakan hukum pencairan dan penerimaan uang santunan duka cita yang terdiri dari uang pesangon, pertanggungjawaban asuransi jiwa meninggal, simpanan koperasi, santunan asuransi kesehatan dan uang penghargaan masa kerja pada BANK MEGA CABANG DENPASAR;
3. Menetapkan Pemohon membayar semua biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini sebesar Rp125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 31 Agustus 2022**, oleh kami Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Pemohonan Nomor 573/Pdt.P/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 573/Pdt.P/2022/PN Dps, tanggal 11 Agustus 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**Ni Komang Novi Priastuti P.D., S.H.**

**Gede Putra Astawa, SH., MH.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Penggandaan	Rp. 15.000,00
4. PNBPN	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u> +
J u m l a h	Rp.125.000,00,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Pemohonan Nomor 573/Pdt.P/2022/PN Dps